

**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**DIDESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 22).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI  
DESA DAN KELURAHAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
- (3). Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah Lembaga Masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta gotong royong masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik ekonomi sosial budaya agama dan pertahanan keamanan.
- (4). Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah suatu lembaga yang mewadahi gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat menumbuhkan,

menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

- (5). Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- (6). Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah Desa/Kelurahan, bergerak terutama dibidang kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial.
- (7). Pertahanan Sipil yang selanjutnya disingkat Hansip adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) yang meliputi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka ketahanan Nasional.
- (8). Kelompok Tani adalah suatu kumpulan para petani sesuai jenis usahanya.
- (9). Persatuan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah persatuan petani pemakai air irigasi dalam satu hamparan sawah yang bertujuan untuk meningkatkan usaha tani.
- (10). Keputusan Kepala Kelurahan adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan sebagai tindak lanjut hasil musyawarah Kelurahan atau ketentuan lain yang bersifat mengatur dan menetapkan serta mengikat bagi penduduk diwilayahnya.
- (11). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (12). Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

## **Pasal 2**

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah:

- (1). Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat, yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta menghimpun seluruh potensi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2). Agar terdapat keterpaduan langkah antara Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan masyarakat yang terhimpun dalam lembaga kemasyarakatan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

## **BAB III**

### **NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

## **Pasal 3**

- (1). Nama lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dapat seperti: LKMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna, Hansip, Kelompok Tani, P3A atau Lembaga Kemasyarakatan lain.
- (2). Jumlah dan sebutan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi Desa dan Kelurahan setempat.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN**

## **Pasal 4**

- (1). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan dan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat.
- (2). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3). Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dalam forum Musyawarah Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN MASA BAKTI**

**Pasal 5**

- (1). Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. Unsur pimpinan
  - b. Unsur pelaksana
- (2). Jumlah dan sebutan unsur pimpinan dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan Kelurahan setempat.

**Pasal 6**

Sepanjang Desa dan Kelurahan tidak menentukan lain, maka masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.

**Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan yang secara organisasi berdiri sendiri.

**Pasal 8**

Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan adalah membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, dalam hal:

- (1). Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan.
- (2). Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- (3). Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sesuai tugas lembaga kemasyarakatan.
- c. Sebagai sarana komunikasi timbal balik antara Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan masyarakat.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 para pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mengutamakan prinsip keterpaduan.
- (2). Hal-hal yang berkaitan dengan Mekanisme, Tata Kerja dan Prinsip Operasional lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan disesuaikan dengan sifat dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dan disusun dan dibuat oleh pemrakarsa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan.

## **BAB VIII**

### **HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

- (1). Hak dan wewenang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah menyampaikan saran atau usul pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

- (2). Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di desa dan Kelurahan adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di Desa dan Kelurahan agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 10 -10 – 2000  
BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**DI DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SEMARANG,**

**I. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Organisasi berdiri sendiri maksudnya adalah bahwa pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan profesional dan pengurus bukan dari Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas